



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**NOMOR 3 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya usaha-usaha yang bergerak di bidang perdagangan, maka dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha-usaha dimaksud, perlu pengaturan perizinannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**dan**

**BUPATI BANGKA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi masalah perdagangan Kabupaten Bangka Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga atau Satuan Kerja yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Perdagangan adalah Kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan atau laba.
9. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk melaksanakan kegiatan perdagangan.
10. Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha perdagangan.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati Bangka Barat.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Kabupaten Bangka Barat, yang diberi wewenang Khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian surat izin usaha di bidang perdagangan.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah jasa pelayanan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

**BAB III**  
**IZIN USAHA PERDAGANGAN**

**Pasal 6**

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan barang dan jasa diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dari Bupati.
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan
- (3) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) wajib didaftar ulang setiap 5 ( lima ) tahun sekali.

**Pasal 7**

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh Surat Izin Perdagangan:
  - a. cabang / perwakilan perusahaan di Daerah yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan Surat Izin Perdagangan Perusahaan Kantor Pusat;
  - b. perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    - 1) tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan;
    - 2) diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga atau kerabat terdekat.
- (2) Perusahaan dibebaskan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat diberikan Surat Izin Usaha Perdagangan apabila dikehendaki yang bersangkutan.

**Pasal 8**

Prosedur dan tata cara permohonan dan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**BERAKHIRNYA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

**Pasal 9**

Surat Izin Usaha Perdagangan dinyatakan berakhir dan tidak berlaku lagi, apabila :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan yang diperoleh berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan;
- b. Perusahaan yang bersangkutan tidak lagi melakukan kegiatan usahanya;
- c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI ) atau tindak pidana lainnya yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- d. Perusahaan tidak melakukan pendaftaran ulang atau tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan atau tidak membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- e. memindahtangankan izin usahanya tanpa izin tertulis dari pemberi izin;
- f. selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.

**BAB V**  
**BESARAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 10**

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan terdiri dari :
  - a. SIUP KECIL;
  - b. SIUP MENENGAH;
  - c. SIUP BESAR;
  - d. SIUP PERSEROAN TERBUKA.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. SIUP KECIL : Rp. 100.000,00
  - b. SIUP MENENGAH : Rp. 150.000,00
  - c. SIUP BESAR : Rp. 300.000,00
  - d. SIUP PERSEROAN TERBUKA : Rp 300.000,00

**BAB VI**  
**PENGGOLONGAN KLASIFIKASI SIUP**

**Pasal 11**

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Wajib memperoleh SIUP KECIL.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Wajib memperoleh SIUP MENENGAH.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Wajib memperoleh SIUP BESAR atau SIUP PERSEROAN TERBUKA .

**BAB VII**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF**

**Pasal 12**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksud untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pembinaan pengawasan dan pengendalian.

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

Wilayah pemungutan retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan adalah di Wilayah Daerah.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal ini distror Bendahara Khusus Penerima ( BKP ) ke Kas Daerah.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

**Pasal 15**

Perusahaan yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk itu.

**BAB XI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 16**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 17**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

Semua perizinan dan ketentuan yang mengatur tentang Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, hak dan kewajiban dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

#### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 9 April 2007**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

**dto**

**H. PARHAN ALI**

**Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 10 April 2007**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

**dto**

**RAMLI NGAD JUM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI C**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**NOMOR 3 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

**I. UMUM**

Kegiatan usaha Perdagangan merupakan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian yang di tandai dengan pertumbuhan dunia usaha yang jumlahnya cukup signifikan. Kabupaten Bangka Barat yang memiliki bermacam-macam hasil usaha, salah satunya usaha perdagangan.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Barat dan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di bidang usaha perdagangan diperlukan pengaturan surat izin usaha perdagangan.

Seiring dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah, dengan meningkatnya usaha-usaha yang dapat bergerak di bidang perdagangan, maka dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha-usaha dimaksud, perlu pengaturan perizinannya.

Keseluruhan hal tersebut tercermin dalam Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Bangka Barat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Istilah-istilah yang telah dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Yang dimaksud dengan “diatur lebih lanjut” adalah aturan-aturan yang mengatur hal-hal mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.



**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

ayat (1)

yang dimaksud dengan “tidak dapat di borongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan baik.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

ayat (1)

Penyidik di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Yang dimaksud dengan “ketentuan lebih lanjut” adalah hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

